



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 915/Kep.168-BKAD/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 915/Kep.2 –
BKAD/2019 TENTANG PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat kepada Daerah Kabupaten /Kota di Jawa Barat yang belum terakomodir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019, maka Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 915/Kp.2-BKAD/2019 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 perlu disesuaikan;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut atas perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, Perangkat Daerah telah menyesuaikan rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah dan telah memenuhi persyaratan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 915/Kep.2 –Bkad/2019 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 1968 Nomor 31,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

- 12 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 233 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 915/Kep.2-BKAD/2019 TENTANG PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal I

Ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 915/Kep.2-BKAD/2019 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019, diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 1 Februari 2019

↓ BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

